



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR : 11/Kpts/KPU-SKA-012.329574/TAHUN 2010**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta ketentuan dalam Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 mengatur tentang pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara ;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;

13. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 01 Tahun 2009;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010;

3. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tanggal 6 April 2010 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010;

KEDUA : Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdapat dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini ;

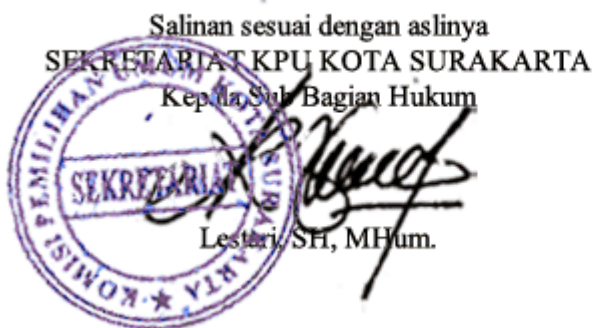
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 6 April 2010

KETUA

Ttd

DIDIK WAHYUDIONO



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Surakarta
Nomor : 11/Kpts/KPU-SKA-012.329574
/TAHUN 2010
Tanggal : 6 April 2010

**PEDOMAN TEKNIS
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA
TAHUN 2010**

A. PENDAHULUAN

1. Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 perlu dilakukan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara.
2. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara melakukan tugas, wewenang dan kewajiban pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara.
3. Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi pedoman bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara.

B. TUJUAN

1. Memberi pedoman kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara.
2. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dapat memberikan pelayanan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara sesuai asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas.

C. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta selanjutnya disebut Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 adalah Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Surakarta berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Wilayah Kota Surakarta adalah Daerah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang selanjutnya disebut DPRD.
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta yang selanjutnya disebut KPU Kota Surakarta adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010.
5. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi persyaratan.
6. Walikota dan Wakil Walikota Surakarta dalam keputusan ini adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua Partai Politik atau lebih Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010.
9. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris atau sebutan pimpinan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik bersangkutan.
10. Pasangan Calon Perseorangan adalah Peserta Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
11. Pemilih adalah warga negara Republik Indonesia yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan atau sudah/pernah kawin, dan berdomisili di wilayah Kota Surakarta sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Kartu Keluarga (KK).
12. Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan calon bersama-sama Partai politik atau gabungan partai politik dan/ atau pasangan calon perseorangan yang bertugas dan berwenang melaksanakan penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kota Surakarta untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
13. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
14. Panitia Pengawas Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 adalah Panitia Pengawas tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan, yang selanjutnya disebut Panwaslu Kota, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
15. Pemantau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 yang selanjutnya disebut Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kota Surakarta.
16. Kotak Suara dan Bilik Suara adalah kotak suara dan bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
17. Kartu Pemilih adalah kartu pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

18. Saksi Pasangan Calon adalah orang yang ditunjuk dan diberi surat mandat dari pimpinan partai politik sesuai dengan tingkatannya atau tim kampanye peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;

D. KEGIATAN PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Pembentukan dan Pengucapan Sumpah/Janji KPPS

- a. Pembentukan dan pengisian keanggotaan KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang anggota berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan diangkat serta diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kota Surakarta;
- b. Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/janji anggota KPPS di TPS pada hari Senin tanggal 26 April 2010;
- c. Sumpah/Janji Anggota KPPS adalah sebagai berikut :

Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

2. Perlengkapan

- a. KPPS menerima perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dari PPS, terdiri dari :
 - 1). Kotak Suara sebanyak 1 (satu) buah dengan diberi stiker Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010;
 - 2). Bilik Suara sebanyak 2 (dua) buah;
 - 3). Kotak Suara yang digembok dan disegel yang berisi surat suara sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS, dan ditambah 2,5% (dua setengah perseratus), beserta kelengkapan administrasi lainnya, terdiri dari :
 - a). Tanda khusus/tinta sebanyak 2 (dua) botol;
 - b). Alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara sebanyak 2 (dua) buah;
 - c). Segel Pemilu Walikota dan Wakil Walikota sebanyak 15 (lima belas) buah;
 - d). Formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir Model C-PKWK beserta lampirannya);
 - e). Alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet gelang, spidol besar dan kecil warna hitam, sampul kertas, ballpoint hitam dan kantong plastik.
 - 4). Perlengkapan di TPS yang tidak dimasukkan ke dalam kotak suara, tetapi dikemas tersendiri untuk masing-masing TPS :
 - a). Daftar Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - b). Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS yang diperuntukkan bagi saksi, pengawas pemilu lapangan, ditempel di TPS, dan untuk pelaksanaan pemungutan suara;

- c). Tanda Pengenal KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah dan tanda pengenal saksi sesuai jumlah pasangan calon;
- d). Anak Kunci sebanyak 1 (satu) buah dalam kantong plastik transparan.
- 5). Surat Pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (formulir Model C6-PKWK) sebanyak jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap untuk TPS;
- 6). Panduan Teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS.
- b. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS lainnya, bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- c. Surat Suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS sudah harus diterima KPPS, paling lambat tanggal 25 April 2010, kecuali ada pertimbangan keamanan dapat diterima/diambil paling lambat pukul 06.00 WIB tanggal 26 April 2010.
- d. Untuk keamanan, surat suara dan alat kelengkapan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, disimpan di Kantor Kelurahan/Rukun Warga/Rukun Tetangga atau tempat lain yang dapat dijamin keamanannya.

3. Pembagian Tugas

- a. Pembagian Tugas Anggota KPPS, sebagai berikut:
 - 1). Ketua KPPS sebagai anggota KPPS **Pertama** bertugas memimpin rapat pemungutan suara;
 - 2). Anggota KPPS **Kedua** dan KPPS **Ketiga** bertugas membantu Ketua KPPS di meja pimpinan termasuk menyiapkan berita acara beserta lampirannya;
 - 3). Anggota KPPS **Keempat** bertugas menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan mengecek kesesuaian antara nama dalam surat pemberitahuan dan kartu pemilih dengan Daftar Pemilih Tetap, membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS dan mendata pemilih menurut jenis kelamin (laki laki atau perempuan), dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu masuk TPS, sekaligus berkewajiban memeriksa tinta pada jari tangan pemilih.
 - 4). Anggota KPPS **Kelima** bertugas mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara, dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat tempat duduk pemilih;
 - 5). Anggota KPPS **Keenam** bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat kotak suara;
 - 6). Anggota KPPS **Ketujuh** bertugas mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu keluar TPS serta diharuskan memberikan tinta pada jari pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan suaranya.
 - 7). Anggota KPPS **Keempat** dan Anggota KPPS **Ketujuh** bertugas mengadakan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPS.

4. Pengumuman dan Pemberitahuan

- a. Ketua KPPS mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara di TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya untuk memberikan suara di TPS, selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- b. Pengumuman hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara di TPS, dilakukan menurut cara yang lazim digunakan di desa/kelurahan atau sebutan lainnya.

- c. Ketua KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C6-PKWK) kepada pemilih di wilayah kerjanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara .
- d. Pemilih setelah menerima pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS, menandatangani tanda terima surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS.
- e. Apabila pemilih tidak berada di tempat, Ketua KPPS dapat menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya, serta menandatangani tanda terima ;
- f. Dalam Model C6-PKWK, disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang cacat untuk memberikan suara di TPS ;
- g. Dalam hal terdapat pemilih tunanetra di TPS, Ketua KPPS dapat meminta template/alat bantu kepada PPK melalui PPS.
- h. Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C6-PKWK, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukkan kartu pemilih.
- i. Ketua KPPS atau Ketua PPS berdasarkan kartu pemilih, meneliti nama pemilih tersebut dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS atau Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk wilayah PPS.
- j. Apabila nama pemilih tersebut tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Ketua KPPS memberikan Model C6-PKWK. Dalam hal pemilih melaporkan kepada PPS berdasarkan keterangan Ketua PPS, maka Ketua KPPS memberikan Model C6-PKWK.
- k. Penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di kota surakarta dan tidak terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

5. Penyiapan TPS

- a. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS mengatur penyiapan TPS di lokasi yang telah ditetapkan ;
- b. Penyiapan TPS harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara ;
- c. Untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS, KPPS berkewajiban menyiapkan :
 - 1). tempat untuk duduk pemilih yang menampung sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang, di tempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - 2). meja panjang dan tempat untuk duduk Ketua KPPS, Anggota KPPS kedua, dan Anggota KPPS ketiga;
 - 3). meja dan tempat untuk duduk Anggota KPPS keempat, di dekat pintu masuk TPS;
 - 4). tempat untuk duduk Anggota KPPS kelima yang ditempatkan di antara tempat duduk pemilih dan bilik suara;
 - 5). tempat untuk duduk anggota KPPS keenam di dekat kotak suara;
 - 6). tempat untuk duduk anggota KPPS ketujuh di dekat pintu keluar TPS;
 - 7). meja dan tempat untuk duduk saksi pasangan calon;
 - 8). tempat untuk duduk Pemantau sebanyak yang diperlukan;
 - 9). meja untuk tempat kotak suara ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS berhadapan dengan tempat duduk pemilih;

- 10). bilik pemberian suara ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS dan saksi pasangan calon, dengan ketentuan jarak antara bilik pemberian suara sekurang-kurangnya 1 (satu) meter;
 - 11). papan untuk pemasangan daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) buah dipasang di dekat pintu masuk TPS;
 - 12). papan untuk menempelkan formulir catatan penghitungan suara (formulir Model C2-PKWK) ukuran besar;
 - 13). papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS;
 - 14). meja/papan untuk menempatkan bilik suara, alas pencoblosan serta alat pencoblos surat suara;
 - 15). tambang/tali rafia/kayu/bambu untuk membuat batas TPS;
 - 16). Ketua KPPS dapat menyediakan penunjuk waktu di TPS.
- d. KPPS bertanggung jawab atas pengamanan TPS yang sudah disiapkan ;
 - e. Selambat-lambatnya satu hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, saksi pasangan calon sudah harus menyerahkan surat mandat dari Pelaksana Tim Kampanye tingkat Kota kepada Ketua KPPS;
 - f. Dalam hal Tim Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (e) tidak terbentuk, surat mandat dapat diberikan oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon di tingkat kota.
 - g. Ketua KPPS memberi tanda terima penyerahan mandat kepada saksi pasangan calon sebagai tanda bukti untuk menghadiri pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - h. Pembuatan TPS, berpedoman pada ukuran panjang sekurang-kurangnya 8 (delapan) meter dan lebar 10 (sepuluh) meter dengan bentuk sesuai kondisi setempat yang dapat menampung peralatan di TPS;
 - i. Bentuk dan ukuran TPS harus dapat menjamin akses gerak bagi penyandang cacat;
 - j. TPS dapat diadakan di ruang terbuka atau ruang tertutup, dengan ketentuan:
 - 1). apabila di ruang terbuka, tempat duduk anggota KPPS, pemilih, dan saksi pasangan calon diberi pelindung terhadap panas matahari dan hujan serta setiap orang dilarang berada di belakang pemilih ketika memberikan suara di bilik suara;
 - 2). apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan pemilih ketika memberikan suara membelakangi tembok/dinding.
 - k. Lokasi TPS dapat menggunakan ruang gedung sekolah atau tempat pendidikan lainnya, balai pertemuan masyarakat, gedung/kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya, dengan ketentuan terlebih dahulu harus mendapat ijin dari pengurus gedung atau tempat tersebut;
 - l. Tempat ibadah termasuk halamannya tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai tempat pemungutan suara.

E. KEGIATAN PELAKSANAAN

1. Kegiatan Sebelum Pelaksanaan Pemungutan Suara

- a. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Ketua KPPS bersama-sama Anggota KPPS, melakukan kegiatan :
 - 1). memeriksa TPS dengan perlengkapannya;
 - 2). memasang daftar pasangan calon di tempat yang sudah ditentukan;

- 3). menempatkan 1 (satu) kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS;
 - 4). memanggil pemilih yang sudah hadir untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.
- b. Kegiatan dilaksanakan selambat-lambatnya pukul 06.00 WIB pada hari Senin tanggal 26 April 2010.

2. Pelaksanaan Pemungutan Suara

- a. pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 dilaksanakan pada hari **Senin tanggal 26 April 2010**, dimulai pukul **07.00 WIB**;
- b. apabila pelaksanaan pemungutan suara sudah dibuka, pemilih belum ada yang hadir, pelaksanaan pemungutan suara ditunda sampai dengan ada pemilih yang hadir, saksi pasangan calon yang hadir setelah pelaksanaan pemungutan suara dibuka, dianggap tidak hadir;.
- c. Ketua KPPS memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada saksi pasangan calon yang hadir di TPS dan pengawas lapangan
- d. setelah pelaksanaan pemungutan suara dibuka, Ketua KPPS melakukan kegiatan:
 - 1). memandu pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS;
 - 2). membuka kotak suara, mengeluarkan semua isinya, meletakkannya di atas meja secara tertib dan teratur, selanjutnya mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan kelengkapan administrasi dan dicatat dalam formulir Model C4-PKWK;
 - 3). memperlihatkan kepada pemilih dan saksi pasangan calon yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
 - 4). memperlihatkan kepada pemilih dan saksi pasangan calon yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel;
 - 5). menghitung jumlah surat suara termasuk jumlah cadangan surat suara sebanyak 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS;
 - 6). mengumumkan jumlah pemilih yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS yang bersangkutan;
 - 7). Kegiatan Ketua KPPS tersebut dibantu oleh Anggota KPPS lainnya serta disaksikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau, dan Warga Masyarakat serta saksi pasangan calon.
- e. Setelah melaksanakan kegiatan huruf d, Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai :
 - 1). tujuan pemberian suara :

"Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Surakarta untuk masa jabatan 2010-2015"
 - 2). pemilih memeriksa surat suara yang diterima dari Ketua KPPS di bilik pemberian suara;
 - 3). pada waktu memberikan suara, posisi pemilih menghadap ke meja Ketua KPPS dan saksi pasangan calon;
 - 4). cara memberikan suara yang benar pada surat suara;
 - 5). kesempatan penggantian surat suara bagi yang menerima surat suara rusak atau keliru dicoblos hanya sebanyak 1 (satu) kali dan pemeriksaannya dilakukan oleh pemilih di hadapan Ketua KPPS;

- 6). sah dan tidak sah suara pada surat suara;
- 7). pemberian tinta pada jari tangan pemilih setelah pemilih memberikan suara.
- 8). Penjelasan Ketua KPPS hanya dilakukan 1 (satu) kali
- f. Ketua KPPS dalam memberikan penjelasan kepada pemilih, mengenai surat suara yang dinyatakan sah ditentukan sebagai berikut :
 - 1). surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
 - 2). tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kolom yang memuat satu pasangan calon; atau
 - 3). tanda coblos terdapat dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau
 - 4). tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau
 - 5). tanda coblos terdapat pada salah satu garis kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon.
- g. Hasil pencoblosan surat suara yang tidak memenuhi ketentuan huruf (f), suaranya dinyatakan tidak sah;
- h. Setelah melaksanakan kegiatan huruf e dan f, KPPS melaksanakan kegiatan berikutnya, yaitu :
 - 1). Ketua KPPS menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan untuk pemilih yang akan dipanggil;
 - 2). Memanggil pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan prinsip urutan kehadiran, dan pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara (Model C6-PKWK) dan menunjukkan kartu pemilih kepada Ketua KPPS.
 - 3). Apabila pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap untuk TPS tidak membawa kartu pemilih, pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan serta memperlihatkan Identitas Sah lainnya kepada ketua KPPS;
 - 4). Kartu pemilih dikembalikan kepada pemilih untuk digunakan dalam hal ada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 Putaran Kedua.
 - 5). Anggota KPPS kedua mencocokkan nomor dan nama pemilih tersebut dengan nomor dan nama yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS. Apabila cocok di depan nomor dan nama pemilih pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS diberi tanda centang (✓);
 - 6). Ketua KPPS memberikan 1 (satu) lembar surat suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 kepada pemilih dalam keadaan terbuka agar dapat diketahui surat suara dalam keadaan baik atau rusak.
- i. KPPS dalam kegiatan pemungutan suara di TPS, wajib mendahulukan pemilih yang namanya tercantum dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT) untuk TPS yang bersangkutan;
- j. Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS yang sudah ditetapkan, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilih di TPS lain dengan menyerahkan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (formulir model C6-PKWK) dan menunjukkan kartu pemilih atau surat keterangan pindah memilih serta menunjukkan identitas lain yang sah untuk dicocokkan dengan kartu pemilih, dengan ketentuan :
 - 1). apabila surat suara di TPS yang bersangkutan masih tersedia; dan

2). apabila surat suara di TPS yang bersangkutan tidak tersedia, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS terdekat yang masih tersedia surat suara.

k. Anggota KPPS kedua mencatat nama pemilih, nomor kartu pemilih, dan asal TPS terhadap pemilih dalam formulir Model C8-PKWK.

3. Pemberian Suara

- a. Pemilih yang telah menerima surat suara, menuju bilik pemberian suara untuk memberikan suara ;
- b. Dalam memberikan suara, pemilih mencoblos salah satu pasangan calon pada kolom foto pasangan calon yang disediakan dalam surat suara ;
- c. Sebelum mencoblos surat suara, surat suara diletakkan dalam keadaan terbuka lebar-lebar di atas alas pencoblosan surat suara, selanjutnya surat suara dicoblos dengan alat pencoblos yang disediakan;
- d. Pemilih dilarang membubuhkan tulisan, catatan dan/atau gambar/stiker pada surat suara, karena akan berakibat suaranya menjadi tidak sah;
- e. Setelah mencoblos surat suara, pemilih melipat kembali surat suara seperti semula sehingga tanda tangan Ketua KPPS tetap dalam keadaan terlihat, dan tanda coblosan tidak dapat dilihat ;
- f. Pemilih setelah memberikan suaranya, menuju ke tempat kotak suara dan memperlihatkan kepada Ketua KPPS, selanjutnya surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara ;
- g. Pemilih, sebelum keluar TPS wajib memasukkan salah satu jari tangan ke botol tinta;
- h. Ketentuan pemberian suara, berlaku bagi pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain;
- i. Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suara di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan.
- j. Petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih, wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya;
- k. Untuk keperluan bantuan petugas KPPS atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, Ketua KPPS menugaskan Anggota KPPS kelima dan Anggota KPPS keenam untuk memberikan bantuan menurut cara sebagai berikut :
 - 1). pemilih yang tidak dapat berjalan, Anggota KPPS kelima dan Anggota KPPS keenam membantu pemilih menuju bilik pemberian suara, dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri;
 - 2). pemilih yang tidak mempunyai kedua-dua tangan dan pemilih tunanetra yang tidak bisa menggunakan alat bantu/*template*, Anggota KPPS kelima membantu melakukan pencoblosan surat suara sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh Anggota KPPS keenam;
- l. Untuk bantuan orang lain atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri dengan bantuan orang lain tersebut;
- m. Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dengan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C7-PKWK;
- n. Pada pukul 13.00 WIB, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih terdaftar yang telah hadir di TPS menunggu

giliran untuk memberikan suara serta Anggota KPPS, saksi pasangan calon, dan pemilih dari TPS lain ;

- o. Setelah semua Anggota KPPS, saksi pasangan calon, dan pemilih dari TPS lain selesai memberikan suaranya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa acara pelaksanaan pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan acara pelaksanaan penghitungan suara di TPS ;
- p. KPPS tidak dibenarkan mengadakan penghitungan suara, sebelum pukul 13.00 WIB.

F. PENGHITUNGAN SUARA

1. Persiapan

- a. Sebelum pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh semua Anggota KPPS melakukan kegiatan :
 - 1). mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk memasang formulir Model C2-PKWK berukuran besar, dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
 - 2). mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel dan peralatan TPS lainnya;
 - 3). menempatkan kotak suara di dekat meja pimpinan KPPS serta menyiapkan anak kuncinya.
- b. Pelaksanaan penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai;
- c. Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS menghitung:
 - 1). Jumlah pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS;
 - 2). Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS;
 - 3). Jumlah pemilih dari TPS lain;
 - 4). Jumlah surat suara yang tidak terpakai;
 - 5). Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- d. Penghitungan suara, dilakukan di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau, dan warga masyarakat ;
- e. Penggunaan surat suara cadangan dalam penghitungan suara dibuatkan Berita Acara dan ditanda tangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS ;
- f. Penghitungan suara, dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi pasangan calon, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau, dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara ;
- g. Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir, dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pelaksanaan

Penghitungan suara di TPS dilaksanakan segera setelah selesai persiapan penghitungan suara.

- a. Ketua KPPS mengatur pembagian tugas Anggota KPPS untuk pelaksanaan penghitungan suara di TPS.
- b. Pembagian tugas KPPS sebagai berikut :
 - 1). Ketua KPPS dengan dibantu Anggota KPPS kedua dan Anggota KPPS ketiga memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
 - 2). Anggota KPPS ketiga bertugas mencatat jumlah pemilih, surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dengan menggunakan formulir Model C1-PKWK;
 - 3). Anggota KPPS keempat dengan dibantu Anggota KPPS kelima, bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS dengan menggunakan formulir hasil penghitungan suara di TPS (formulir Model C2-PKWK) ukuran besar;
 - 4). Anggota KPPS keenam, bertugas menyusun surat suara yang sudah diteliti oleh Ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon;
 - 5). Anggota KPPS ketujuh, bertugas melakukan kegiatan lain atas petunjuk Ketua KPPS, antara lain merangkap menjadi petugas keamanan TPS.
- c. Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS, melakukan kegiatan :
 - 1). menyatakan pelaksanaan pemungutan suara di TPS ditutup, dan pelaksanaan penghitungan suara di TPS dimulai;
 - 2). membuka kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
 - 3). mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan meletakkan di meja KPPS;
 - 4). menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan;
 - 5). membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang terdapat pada surat suara, dan mengumumkan kepada yang hadir perolehan suara untuk setiap pasangan calon yang dicoblos;
 - 6). mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan dengan menggunakan formulir catatan penghitungan suara (formulir Model C2-PKWK);
 - 7). memutuskan apabila suara yang diumumkan berbeda dengan yang disaksikan oleh yang hadir dan/atau saksi pasangan calon.
- d. Ketua KPPS dalam meneliti dan menentukan sah atau tidak sah hasil pencoblosan pada surat suara harus sesuai dengan ketentuan.
- e. Pemilih dengan sepengetahuan KPPS dapat hadir pada penghitungan suara di TPS, dan kehadirannya tidak dibenarkan mengganggu proses penghitungan suara di TPS.
- f. Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau, dan warga masyarakat sebagai pemilih yang hadir dapat menyaksikan proses penghitungan suara di TPS ;
- g. Warga masyarakat melalui Saksi Pasangan Calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- h. Dalam hal tidak terdapat Saksi Pasangan Calon di TPS, keberatan warga masyarakat sebagai pemilih dapat disampaikan langsung kepada Ketua KPPS;

- i. Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan ;
- j. Keberatan Saksi Pasangan Calon dicatat dengan menggunakan formulir Model C3-PKWK ;
- k. Apabila tidak ada keberatan Saksi Pasangan Calon atau warga masyarakat atau tidak terdapat kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS tetap mengisi formulir Model C3-PKWK dengan tulisan pada formulir Model C3-PKWK "NIHIL" ;
- l. Keberatan yang diajukan oleh atau melalui Saksi Pasangan Calon terhadap proses penghitungan suara di TPS tidak menghalangi proses penghitungan suara di TPS ;
- m. Ketua KPPS dengan dibantu oleh Anggota KPPS keempat melakukan kegiatan :
 - 1). menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan sah untuk masing-masing pasangan calon dan memasukkan ke dalam sampul yang disediakan; dan
 - 2). menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan tidak sah, kemudian memasukkan ke dalam sampul yang disediakan.
- n. Setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat berita acara beserta lampirannya yang berisi laporan kegiatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara yang memuat rincian hasil penghitungan suara di TPS ;
- o. Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon yang hadir ;
- p. Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara beserta kelengkapannya (Model C-PKWK, Model C1-PKWK, Lampiran Model C1-PKWK, Model C2-PKWK, Model C3-PKWK, Model C4-PKWK, Model C5-PKWK, Model C7-PKWK, Model C8-PKWK), dimasukkan dalam sampul kode V.S1 yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara yang disegel ;
- q. Alat kelengkapan TPS lainnya berupa :
 - 1). Model C2-PKWK ukuran besar,
 - 2). Model C6-PKWK,
 - 3). Alas pencoblosan dan alat pencoblos,
 - 4). Sampul kode V.S2 berisi surat suara tidak sah, Sampul kode V.S3 berisi surat suara rusak/keliru coblos/tidak sah dan Sampul kode V.S4 berisi surat suara sah
 - 5). Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
 - 6). Sisa seluruh formulir dan alat kelengkapan lainnya.

Alat kelengkapan TPS angka 1) sampai dengan 6) dibungkus kantong plastik dan dimasukkan dalam kotak suara yang digembok dan disegel, kemudian diserahkan kepada PPK melalui PPS.
- r. KPPS menyerahkan kotak suara yang sudah dikunci dan disegel, berisi berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan menggunakan surat pengantar/tanda terima (formulir Model C9-PKWK);
- s. KPPS wajib memberikan salinan Berita Acara (Model C-PKWK), Catatan Hasil Penghitungan Suara (formulir Model C1-PKWK), dan Sertifikat Hasil

Penghitungan Suara (Lampiran formulir Model C1-PKWK) kepada saksi masing-masing pasangan calon yang hadir, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS masing masing sebanyak 1 (satu) rangkap, serta kepada PPS sebanyak 1 (satu) rangkap Lampiran Model C1-PKWK untuk ditempelkan di kantor kelurahan/desa;

- r. Salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang diberikan kepada masing-masing saksi yang hadir, dapat berupa hasil foto copy atau salinan yang ditulis oleh Ketua atau anggota KPPS;

G. PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG

1. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
2. Pemungutan suara di TPS dapat diulang, apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat satu atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - d. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih, sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara di TPS yang bersangkutan.
3. Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan :
 - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - c. Saksi pasangan calon, Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain, diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - e. terjadi ketidak-konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara tidak sah.
4. Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang diputuskan oleh PPK dalam rapat pleno PPK dengan keputusan PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara;
5. Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di PPS atau kantor Desa/Kelurahan.

H. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pembentukan TPS Khusus

- a. KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk TPS khusus di Rumah Sakit dan Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan serta tempat lain yang dipandang perlu.
- b. Pada TPS Khusus, dibentuk KPPS yang keanggotaannya sekurang kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak banyaknya 5 (lima), terdiri dari seorang Ketua dan Anggota, yang berasal dari Desa/Kelurahan tempat TPS Khusus tersebut dibentuk.
- c. Anggota KPPS diangkat oleh PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS Khusus tersebut.
- d. Ketua KPPS untuk TPS Khusus, dipilih dari dan oleh Anggota KPPS.
- e. Pembagian kerja diantara Anggota KPPS untuk TPS Khusus, ditentukan oleh Ketua KPPS.
- f. Pembagian kerja KPPS yang berjumlah 5 (lima) orang di TPS Khusus sebagai berikut:
 - 1). Ketua KPPS bertugas memimpin rapat pemungutan suara;
 - 2). Anggota KPPS **Kedua** dan KPPS **Ketiga** bertugas membantu Ketua KPPS di meja pimpinan termasuk menyiapkan berita acara beserta lampirannya;
 - 3). Anggota KPPS **Keempat** bertugas menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dan membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu masuk TPS, sekaligus berkewajiban memeriksa tanda khusus pada jari-jari tangan pemilih serta mendata pemilih menurut jenis kelamin dan mengamankan TPS;
 - 4). Anggota KPPS **Kelima** bertugas mengatur :
 - a). pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara, dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat tempat duduk pemilih
 - b). pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat kotak suara;
 - c). pemilih yang akan keluar TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu keluar TPS serta diharuskan memberikan tanda khusus kepada pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan suaranya dan mengamankan TPS.
- g. Pemilih yang dapat menggunakan hak pilih di TPS Khusus yaitu :
 - 1). Pasien rawat inap dan keluarga yang menunggu.
 - 2). Petugas rumah sakit yang sedang bertugas.
 - 3). Pemilih yang sedang menjalani hukuman pidana atau dalam masa tahanan
 - 4). Petugas rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan yang sedang bertugas
 - 5). Orang yang tidak dapat meninggalkan tugas/pekerjaannya.
 - 6). Anggota KPPS yang bersangkutan, saksi dan pemantau.
- h. Pemilih menyerahkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara (formulir Model C6-PKWK) dan menunjukkan kartu pemilih serta KTP atau identitas lain untuk dicocokkan dengan kartu pemilih
- i. Anggota KPPS di TPS khusus rumah sakit dapat mendatangi pasien untuk menggunakan hak pilih.
- j. Surat suara yang disediakan berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap dengan ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua setengah perseratus).

2. Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta.

- a. KPPS melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 pada hari Senin tanggal 26 April 2010.
 - b. Pemilih menerima 1 (satu) surat suara yaitu surat suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010.
 - c. Di TPS disediakan 1 (satu) kotak suara yaitu kotak suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010.
 - d. Dalam hal pelaksanaan penghitungan suara, KPPS menghitung dahulu surat suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010.
 - e. Pengadaan formulir untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010, dilaksanakan oleh KPU Kota Surakarta
3. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Pengadaan formulir untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010, dilaksanakan oleh KPU kota Surakarta.

I. KETENTUAN PENUTUP

Pedoman ini disusun untuk keperluan penyelenggaraan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 6 April 2010

KETUA

Ttd

DIDIK WAHYUDIONO

